
SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/388/UN37/HK.02/2025
TENTANG
PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR T/271/UN37/HK.02/2025
TENTANG TIM PENGELOLA SISTEM SATU DATA DAN *DECISION SUPPORT*
***SYSTEM* UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Nomor: T/3825/UN37.7.4/TI.00.02/2025 dan sehubungan dengan adanya perubahan penugasan di lingkungan Direktorat Sistem Informasi dan Humas terkait Tim Pengelola Satu Data dan *Decision Support System* Universitas Negeri Semarang Tahun 2025, perlu diperbarui;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor T/271/UN37/HK.02/2025 Tentang Tim Pengelola Sistem Satu Data dan *Decision Support System* Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

5. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR T/271/UN37/HK.02/2025 TENTANG TIM PENGELOLA SISTEM SATU DATA DAN *DECISION SUPPORT SYSTEM* UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025.

KESATU : Mengangkat Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Sistem Satu Data dan *Decision Support System* Universitas Negeri Semarang Tahun 2025.

KEDUA : Tim Pengelola Sistem Satu Data dan *Decision Support System* Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 bertugas mengumpulkan, mengolah data atau bahan, dan menganalisa data atau bahan dalam aplikasi satu data untuk mendukung pengambilan keputusan dan kebutuhan pengguna data.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Perubahan Surat Keputusan Nomor T/271/UN37/HK.02/2025 Tentang Tim Pengelola Sistem Satu Data dan *Decision Support System* Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 17 April 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001 ^{ms} _{br}

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP. 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/388/UN37/HK.02/2025
TENTANG PERUBAHAN SURAT
KEPUTUSAN NOMOR
T/271/UN37/HK.02/2025 TENTANG TIM
PENGELOLA SISTEM SATU DATA DAN
DECISION SUPPORT SYSTEM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2025

DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA SISTEM SATU DATA DAN *DECISION SUPPORT*
SYSTEM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

No.	NIP	Nama	Pangkat/Golongan	Keterangan
1.	197811092005011001	Mona Subagja, S.Pd.,M.Kom.	Penata Tk. I, III/d	Ketua
2.	1986021420140720001	Akhmad Munawar, S.Pd.	Administrator Muda Tk. 2 - 3c	Wakil Ketua
3.	1997032620230511001	Muhamad Anbiya Nur Islam	Administrator Muda, III/a	Anggota
4.	200005292024062001	Nur Achmey Selgi Harwanti, S.Stat., M.Stat.	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota
5.	199801262024062001	Ratna Nur Mustika Sanusi, S.Mat., M.Si	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota
6.	1999081020240112001	Rozak Ilham Aditya, S.Kom.	Pegawai Tidak Tetap	Anggota
7.	198707062014041003	Anggyi Trisnawan Putra, S.Si., M.Si.	Penata, III/c	Anggota
8.	198110072005011002	Ismail Okta Kurniawan, S.Kom.	Penata, III/c	Anggota

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 17 April 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001 ^{a.} _{br}

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

